

Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Bank Dalam Kasus Kredit Macet Yang Menyebabkan Kerugian Bagi Pemegang Saham (Studi Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)

Aldhela Berliani¹, Ashinta Sekar Bidari²

¹Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : aldhelaabrl@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : ashintasb.lawfaculty@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 10 Januari 2025
Diterima : 17 Januari 2025
Terbit : 20 Agustus 2025

Kata Kunci :

Kredit Macet, Wanprestasi, Perseroan Terbatas

Penulis Korespondensi :

Aldhela Berliani,
E-mail:
aldhelaabrl@gmail.com

Abstrak

Dalam menjalankan usahanya, sebuah Perseroan Terbatas (PT) harus memiliki modal yang cukup. Modal PT dapat berasal dari saham atau obligasi. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Akan tetapi apabila terjadi kerugian pada bank, dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah deviden yang diterima oleh pemilik saham. Salah satu kasusnya terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana PT. Bank Mandiri sebagai debitur digugat oleh pemilik saham bernama Padlansyah karena adanya kredit macet antara PT. Bank Mandiri dengan PT. Titan Infra Energy. Padlansyah selaku pemilik saham merasa dirugikan karena adanya kredit macet tersebut kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Dalam perkara tersebut hakim secara adil mengabulkan gugatan penggugat sebagian. PT. Bank Mandiri dianggap melakukan wanprestasi karena tidak segera menyatakan default adanya kredit macet tersebut.

1. PENDAHULUAN

Dalam prespektif hukum, PT merupakan perusahaan atau organisasi usaha yang berdiri berdasarkan perjanjian. Atas landasan demikian, Perseroan Terbatas dikategorikan sebagai badan hukum karena menyanggah hak dan kewajiban baik kepada nasabah atau pemegang saham. Karena adanya hak dan kewajiban tersebut, oleh karena itu Perseroan Terbatas juga dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum layaknya manusia dan juga dapat melakukan tindakan piutang maupun utang dalam rangka kegiatan perusahaan.¹

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Perseroan Terbatas (PT) membutuhkan tambahan dana yang dapat dilakukan melalui pengambilalihan saham. Pengambilalihan dilakukan melalui suatu perjanjian. Sebagai suatu bentuk perjanjian, pengambilalihan berpotensi menimbulkan wanprestasi ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya.

¹ C.S.T Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi), (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995), hal. 23

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak.

Salah satu bentuk wanprestasi yang kerap terjadi dalam perjanjian antar bank adalah kredit macet. Dimana individu atau perusahaan tidak mampu membayar tepat waktu. Sebelum dinyatakan sebagai kredit macet, terdapat 4 tingkatan sebelumnya yang disebut sebagai kolektibilitas kredit. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kolektibilitas kredit yaitu suatu keadaan pembayaran pokok ataupun angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah (debitur) yang mempengaruhi tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Terdapat 5 tingkatan skor kolektibilitas kredit diantaranya adalah Kol-1 (Lancar/Pass); Kol-2 (Dalam Perhatian Khusus/Special Mention); Kol-3 (Kurang Lancar/Substandard); Kol-4 (Diragukan/Doubtful); Kol-5 (Macet/Loss)

Salah satu kasus wanprestasi kredit macet adalah Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Adapun kronologi secara singkat berawal dari Padlansyah sebagai Penggugat yang mengetahui adanya kredit macet antara Bank Mandiri (debitur) dengan PT. TIE (kreditur) dari media elektronik. Dalam berita yang beredar, kredit macet yang terjadi mencapai 6,7 triliun yang dikucurkan dari sindikasi yang terdiri atas PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Credit Suisse, dan Trafigura. Terjadinya kredit macet tersebut sudah berlangsung sejak 24 Februari 2020 hingga 22 Agustus 2020. Dalam jangka waktu tersebut, Bank Mandiri selaku kreditur tidak langsung menyatakan kredit default. Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham yang mana jumlah deviden yang diterima menjadi berkurang.

2. METODE

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*)² atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 13.

³ Amiruddin dan H Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

2.2. Sumber Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam konteks ini, pengumpulan data yang dilakukan peneliti diperoleh melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data pendukung dari bahan hukum primer yang diperoleh dengan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan kasus yang diangkat

2.3. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian ini melalui pengumpulan bahan hukum sekunder, tersier, primer yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi pada bahan hukum yang berkaitan atau menelusuri internet yang kemudian disusun secara sistematis agar memudahkan proses analitis.

2.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penulisan penelitian hukum lazimnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Setelah data terkumpul dilakukan analisis data. Data yang diperoleh kemudian disusun dalam bentuk pengumpulan data, kemudian reduksi data/pengolahan data, kemudian sajian data dan selanjutnya diambil kesimpulan/verifikasinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dasar Hukum yang Digunakan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan ketentuan umum mengenai perbankan, termasuk penanganan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah. Pasal 1 angka 11 dari UU Perbankan mendefinisikan kredit macet sebagai kredit yang dikategorikan dalam kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan menyatakan bahwa bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Menurut PBI Penilaian Kualitas Aset, kredit diklasifikasikan menjadi lima kategori, Pertama Kredit Lancar adalah kredit dengan pembayaran pokok dan/atau bunga tepat waktu tanpa tunggakan. Kedua, Kredit Dalam Perhatian Khusus menunjukkan potensi kerugian, seperti ketika debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga. Ketiga, Kredit Kurang Lancar adalah kredit dengan pembayaran pokok dan/atau

bunga yang telah lewat 90 hari hingga 180 hari.⁴ Keempat, Kredit Diragukan adalah kredit dengan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah lewat 180 hari hingga 270 hari. Kelima, Kredit Macet adalah kredit dengan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah lewat 270 hari.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/Pdt/2001 menegaskan bahwa dalam kasus kredit macet, bank sebagai kreditur dapat menuntut pelunasan hutang beserta bunga dan denda kepada debitur yang wanprestasi. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa debitur yang telah melakukan wanprestasi wajib memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang, bunga, dan denda sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3216 K/Pdt/2001 menegaskan bahwa bank selaku kreditur berhak untuk mengajukan gugatan perdata untuk meminta pembayaran ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat wanprestasi debitur, berdasarkan prinsip itikad baik dan prinsip ganti rugi dalam hukum kontrak. Dalam memutuskan perkara wanprestasi kredit macet yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham, hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal.

- a. Pertama, hakim harus memastikan bahwa debitur benar-benar telah melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda yang mana perjanjian yang dibuat berlaku sah bagi para pihak yang membuatnya.
- b. Kedua, hakim harus mempertimbangkan besarnya kerugian yang dialami oleh pemegang saham sebagai akibat dari wanprestasi debitur. Hal ini didasarkan pada prinsip ganti rugi, yang menyatakan bahwa pihak yang dirugikan akibat wanprestasi berhak untuk memperoleh ganti rugi.⁵
- c. Ketiga, hakim harus mempertimbangkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bank sebagai kreditur untuk menyelesaikan kredit macet, apakah telah dilakukan dengan itikad baik.
- d. Keempat, hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan dan keseimbangan antara kepentingan bank sebagai kreditur dan kepentingan debitur serta pemegang saham.

Beberapa hal penting lain yang harus dipertimbangkan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi yang berdampak pada kerugian pemegang saham yaitu, pertama hakim akan memeriksa keabsahan perjanjian kredit yang menjadi dasar hubungan

⁴ Bidari, Ashinta Sekar, Frans Simangunsong, and Karmina Siska. "Sektor perbankan di Covid-19." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9.1 (2020): 1-9.

⁵ Umbh, Gidion Sebry. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Online." *Lex Privatum* 8.1 (2020).

hukum antara bank dan debitur. Selanjutnya, hakim akan menilai apakah debitur benar-benar melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kredit. Pada akhirnya, hakim akan memutuskan perkara dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum.

3.2. Analisis Fakta-Fakta yang Terungkap

Dalam situasi ini, terdapat perjanjian kredit antara PT Bank Mandiri (kreditur) dan PT.Titan Infra Energy (debitur). Perjanjian tersebut diatur oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mencakup syarat sahnya perjanjian seperti adanya kesepakatan, kecakapan untuk membuat perikatan, objek yang jelas, dan tujuan yang halal. Pada awalnya, PT.Titan Infra Energy membayar angsuran kredit sesuai dengan jadwal yang disepakati. Namun, seiring berjalannya waktu, PT.Titan Infra Energy mengalami masalah keuangan yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran angsuran kredit. Meskipun PT Bank Mandiri telah memberikan somasi (teguran tertulis) kepada PT.Titan Infra Energy untuk melunasi kewajibannya, PT.Titan Infra Energy tetap tidak mampu memenuhinya. Sesuai dengan isi Pasal 1238 KUHPerdata, wanprestasi yaitu tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban sesuai dengan perjanjian. Dalam kasus ini, PT Bank Mandiri (Persero) sebagai kreditur berhak menuntut ganti rugi kepada PT.Titan Infra Energy sebagai debitur yang melakukan wanprestasi. Ganti rugi dapat berupa pembayaran sejumlah uang yang disepakati dalam perjanjian kredit atau kerugian yang timbul akibat keterlambatan pembayaran angsuran kredit. Selain itu, PT Bank Mandiri juga berhak menuntut pembatalan perjanjian kredit jika PT.Titan Infra Energy (PT.TIE) tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Karena wanprestasi yang dilakukan oleh PT.Titan Infra Energy (PT.TIE), kredit yang diberikan oleh PT Bank Mandiri berubah menjadi kredit macet atau non-performing loan (NPL). Kredit macet terjadi ketika debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Kredit macet yang disebabkan oleh wanprestasi PT.Titan Infra Energy (PT.TIE) memiliki dampak signifikan bagi PT Bank Mandiri, diantaranya :

- a. Pertama, kredit macet menurunkan kinerja keuangan dan profitabilitas bank karena bank harus menyisihkan dana untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas kredit macet tersebut.
- b. Kedua, kredit macet meningkatkan risiko kredit yang harus ditanggung oleh bank. Semakin besar jumlah kredit macet, semakin besar pula risiko kredit yang harus ditanggung oleh bank, yang dapat berdampak pada kecukupan modal bank.

c. Ketiga, kredit macet dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Selain berdampak pada bank, kredit macet juga memberikan dampak yang signifikan bagi debitur. Pertama, PT.Titan Infra Energy dapat dikenakan sanksi dari bank berupa denda atau bunga tambahan atas keterlambatan pembayaran, yang akan menambah beban finansial bagi PT.Titan Infra Energy. Kedua, PT.Titan Infra Energy dapat masuk dalam daftar hitam atau blacklist di dunia perbankan, mempersulit PT.Titan Infra Energy untuk memperoleh kredit di masa depan. Ketiga, kredit macet dapat menyebabkan PT.Titan Infra Energy mengalami penurunan reputasi dan kredibilitas di mata masyarakat, yang dapat berdampak pada kelangsungan usaha PT.Titan Infra Energy karena masyarakat mungkin akan enggan untuk bekerjasama atau melakukan transaksi dengan PT.Titan Infra Energy. Keempat, dalam kondisi terburuk, kredit macet dapat menyebabkan PT.Titan Infra Energy mengalami kebangkrutan.

Dalam situasi ini, PT Bank Mandiri sebagai perusahaan terbuka (Perseroan Terbatas) mengalami penurunan laba dan nilai aset akibat kredit macet, yang berdampak merugikan kepentingan para pemegang saham. Kerugian yang dialami oleh pemegang saham dapat berupa penurunan nilai saham, dividen yang lebih rendah, atau bahkan kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Situasi ini sangat merugikan bagi para pemegang saham yang telah menanamkan modal mereka dalam bentuk kepemilikan saham di PT Bank Mandiri.

Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang wanprestasi, pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap PT Bank Mandiri atas dasar wanprestasi oleh direksi perusahaan. Gugatan yang diajukan oleh pemegang saham dapat berupa tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami, baik berupa penurunan nilai saham, dividen yang lebih rendah, atau kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Selain itu, pemegang saham juga dapat menuntut agar direksi PT Bank Mandiri bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selain gugatan, pemegang saham dapat mengambil langkah-langkah lain untuk melindungi kepentingannya, seperti melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja direksi, menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan, serta memastikan bahwa direksi menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Secara keseluruhan, dalam situasi di mana PT Bank Mandiri mengalami penurunan laba

dan nilai aset akibat kredit macet, para pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh direksi perusahaan.

Dalam mempertimbangkan gugatan para pemegang saham terhadap PT Bank Mandiri, hakim harus menilai apakah terdapat unsur-unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Jika terbukti bahwa PT.Titan Infra Energy telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para pemegang saham, maka hakim dapat memerintahkan PT.Titan Infra Energy untuk membayar ganti rugi kepada pemegang saham sesuai dengan kerugian yang dapat dibuktikan. Besaran ganti rugi ini dapat mencakup kerugian materiil, seperti hilangnya nilai investasi para pemegang saham, maupun kerugian imateriil, seperti hilangnya kepercayaan dan reputasi.

3.3. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum oleh Hakim

Hakim harus mampu menganalisis dan menilai secara objektif dan tidak memihak, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti status sosial, kekayaan, atau afiliasi politik dari para pihak yang bersengketa. Hakim berupaya menegakkan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Hakim tidak hanya berpedoman pada aspek hukum saja, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kemanusiaan, kepatutan, dan kebenaran.

Dalam kasus perdata, seperti pada putusan Nomor: 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang dijatuhkan sesuai dengan bobot dan kompleksitas kasus tersebut. Hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak dari keputusan tersebut dari segi hukum, sosial, dan ekonomi, untuk memastikan keputusan tersebut proporsional dan tidak berlebihan.

Dalam putusan Nomor: 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, hakim harus memastikan bahwa kedua aspek dari prinsip perlindungan hukum tersebut ditegakkan. Ini berarti bahwa para pihak harus diberikan jaminan dan kepastian hukum serta akses yang sama untuk memperoleh keadilan selama proses persidangan.

Penerapan prinsip perlindungan hukum dalam putusan Nomor: 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst juga harus mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi perkara tersebut. Hakim harus memahami kompleksitas isu yang dihadapi dan mencari solusi yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, penerapan prinsip perlindungan hukum dalam putusan Nomor: 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst sangat penting untuk memastikan bahwa putusan tersebut adil, proporsional, dan memberikan jaminan serta kepastian hukum yang memadai bagi para pihak yang terlibat. Hakim memikul tanggung jawab besar untuk menegakkan prinsip-prinsip ini, sehingga putusan yang diambil dapat menjadi contoh yang baik bagi penegakan hukum di Indonesia.

3.4. Penilaian terhadap Pertimbangan Hukum Hakim

Pada putusan Nomor: 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, hakim menunjukkan keahliannya dengan melakukan analisis cermat dan komprehensif terhadap isu-isu hukum yang diajukan oleh para pihak. Hakim tampak melakukan evaluasi teliti terhadap keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan, serta memberikan penjelasan rinci mengenai alasan yang mendasari kesimpulan hukumnya. Ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan argumen yang diajukan oleh para pihak, tetapi juga melakukan analisis mendalam untuk memastikan bahwa kesimpulan hukumnya didasarkan pada fakta-fakta yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, hakim menunjukkan kemampuan mengaitkan masalah yang dihadapi dengan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum yang relevan. Dalam putusan ini, hakim merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait serta mengutip yurisprudensi dan doktrin hukum yang relevan untuk memperkuat argumen dan pertimbangannya.

Pada perkara Nomor: 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, hakim menunjukkan komitmen terhadap supremasi hukum dengan memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim mengutip dan merujuk berbagai peraturan perundang-undangan terkait sengketa yang diajukan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg), yurisprudensi dan putusan-putusan terdahulu yang berkaitan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam perkara Nomor: 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst menunjukkan komitmen untuk memastikan kesesuaian putusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam aspek materiil maupun formil.

Pertimbangan hakim perlu memperhatikan tiga aspek penilaian, yaitu ketepatan dalam menganalisis permasalahan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dan upaya mewujudkan keadilan bagi para pihak.

Hakim telah mempertimbangkan dengan seksama kedudukan hukum para pihak dalam sengketa ini. Penggugat, sebagai pemegang saham, memiliki hak untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU Perseroan Terbatas apabila

merasa dirugikan oleh tindakan perseroan. Sebaliknya, Tergugat, yang merupakan BUMN berbentuk perseroan terbatas, memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan pemegang saham dan menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik. Selanjutnya, hakim telah melakukan analisis mendalam terhadap perjanjian kredit sindikasi yang dilakukan oleh Tergugat bersama kreditur lain dengan PT. TIE. Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat memberikan porsi kredit yang cukup besar, yaitu Rp. 2,712 triliun dari total Rp. 4,796 triliun. Karena itu, Tergugat memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam memonitor dan mengelola kredit tersebut dengan baik.

Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa Tergugat kurang cepat dalam mengambil tindakan saat kredit mulai bermasalah pada 24 Februari 2020 (Kolektibilitas 2) dan menjadi macet pada 22 Agustus 2020 (Kolektibilitas 5). Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat tidak transparan dalam memberikan informasi kepada Penggugat sebagai pemegang saham mengenai permasalahan kredit macet PT. TIE.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) oleh Tergugat akibat kredit macet PT. TIE telah mengurangi laba perusahaan, yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya deviden yang diterima oleh Penggugat sebagai pemegang saham. Hakim menilai bahwa Tergugat kurang menunjukkan itikad baik dalam menangani masalah kredit macet PT. TIE dan tidak melakukan upaya maksimal untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim kemudian memberikan putusan yang memerintahkan Tergugat untuk segera menyatakan kredit PT. TIE sebagai default dan mengambil langkah-langkah penyelesaian yang efektif, seperti eksekusi agunan dan melibatkan pihak ketiga jika diperlukan. Putusan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan Penggugat sebagai pemegang saham dan memastikan bahwa Tergugat menjalankan kewajibannya dengan baik.

4. KESIMPULAN

Dalam memutuskan perkara wanprestasi kredit macet yang berdampak pada kerugian pemegang saham, hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek penting. Pertama, hakim akan memeriksa keabsahan perjanjian kredit yang menjadi dasar hubungan hukum antara bank dan debitur. PT. Titan Infra Energy secara jelas telah melakukan wanprestasi dimana terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit yang mana merupakan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1238 KUHPdata. Terjadinya kredit macet antara PT. Titan Infra Energy dengan Bank Mandiri tentunya membawa dampak negatif, salah satunya adalah kerugian bagi pemegang saham karena jumlah deviden yang diterima pun berkurang. Hakim menilai bahwa tergugat kurang cepat dalam mengambil tindakan saat

kredit macet mulai bermasalah. Hakim juga mempertimbangkan bahwa pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) oleh tergugat akibat kredit macet PT. Titan Infra Energy telah mengurangi laba perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya jumlah deviden yang diterima oleh penggugat sebagai pemegang saham.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, (Jakarta:PT Pradnya Paramita, 1995), hal. 23
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Bidari, Ashinta Sekar, Frans Simangunsong, and Karmina Siska. "Sektor perbankan di Covid-19. " *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9.1 (2020): 1-9.
- Umboh, Gidion Sebry. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Online." *Lex Privatum* 8.1 (2020).
- Abubakar, Lastuti. "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank." *Rechtidee* 13.1 (2018): 62 81.